



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENATAAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Desa memiliki arti, nilai dan peran strategis dalam Pembangunan Daerah sehingga perlu ditata sedemikian rupa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

dan

BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Camat adalah pemimpin Kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah Kecamatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permasyarakatan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat setrategis.

13. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada.
14. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
15. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua Desa atau lebih menjadi Desa baru.
16. Kekayaan/ Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDes atau perolehan hak lainnya yang sah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, serta ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penataan Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan :

- a. mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa; dan
- e. meningkatkan daya saing Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. penataan Desa;dan
 - b. penataan Desa Adat;
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling sedikit memuat :
 - a. nama Desa/ Kelurahan lama dan baru;
 - b. nomor kode Desa/ Kelurahan yang lama dan baru;
 - c. jumlah penduduk;
 - d. luas wilayah;
 - e. cakupan wilayah kerja Desa lama dan baru;dan
 - f. peta batas wilayah Desa/ Kelurahan baru dan lama.



BAB III

PENATAAN DESA

Pasal 5

Penataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pembentukan Desa;
- b. penghapusan Desa;
- c. penggabungan Desa;
- d. perubahan status Desa;dan
- e. penetapan Desa.

Pasal 6

Penataan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:


- a. pembentukan Desa Adat;
- b. penghapusan Desa Adat;
- c. penggabungan Desa Adat;

- d. perubahan status Desa Adat; dan
- e. penetapan Desa Adat.

BAB IV PEMBENTUKAN DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- 
- (1) Pembentukan Desa merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
 - (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.
 - (3) Pemerintah Daerah memprakarsai Pembentukan Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa di wilayahnya.

Pasal 8

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat berupa:

- a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;
- b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding; dan
- c. penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Bagian Kedua Syarat Pembentukan Desa

Pasal 9

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus memenuhi syarat:

- a. batas usia Desa induk paling rendah 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;

- b. jumlah penduduk wilayah paling sedikit 1500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
- c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- f. batas Desa yang dinyatakan dalam bentuk Peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- g. sarana dan prasarana bagi Pemerintah Desa dan pelayanan publik;
- h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun.

Pasal 10

- (1) Dalam wilayah Desa dibentuk dusun yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mensosialisasikan rencana pembentukan Desa kepada pemerintah Desa induk dan masyarakat Desa yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Pemekaran Desa

Pasal 12

Pemekaran Desa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan melalui Desa Persiapan.

Pasal 13

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan pembentukan Desa melalui pemekaran.
- (2) Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah Desa dengan dilengkapi notulen musyawarah Desa.
- (4) Tata Cara musyawarah Desa dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BARITO SELATAN

Pasal 14

- (1) Kepala Desa melaporkan berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) kepada Bupati.
- (2) Bupati setelah menerima laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim Pembentukan Desa Persiapan untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Desa.
- (3) Tim Pembentukan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. unsur pemerintah daerah yang membidangi pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah dan peraturan perundang-undangan;
 - b. Camat; dan
 - c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

Pasal 15

- (1) Verifikasi persyaratan pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) berupa :
 - a. verifikasi administrasi; dan
 - b. verifikasi teknis.
- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan meneliti dokumen terkait berita acara hasil musyawarah Desa dan

notulen musyawarah Desa serta batas usia minimal Desa induk dan jumlah penduduk minimal.

- (3) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui peninjauan lapangan.

Pasal 16

- (1) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) untuk:
 - a. verifikasi ketersediaan akses transportasi dan komunikasi antar wilayah;
 - b. verifikasi faktual kondisi keeratan kelompok sosial, kondisi adat dan tradisi di wilayah calon Desa persiapan yang mendukung penyelenggaraan pemerintah calon Desa persiapan;
 - c. verifikasi faktual kondisi perekonomian, kondisi sumber daya manusia dalam masa usia produktif di wilayah calon Desa persiapan yang memungkinkan untuk maju dan berkembang secara layak dengan potensi lokal;
 - d. verifikasi syarat jumlah penduduk Desa induk dan Desa pemekaran;
 - e. verifikasi batas wilayah calon Desa persiapan dalam peta Desa induk; dan
 - f. verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan publik.
- (2) Verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f untuk mengecek ketersediaan:
 - a. sarana perkantoran tempat penyelenggaraan pemerintahan Desa persiapan; dan
 - b. kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

Pasal 17

- (1) Hasil kajian dan verifikasi persyaratan Desa persiapan oleh Tim Pembentukan Desa Persiapan dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk Desa persiapan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan pertimbangan Bupati untuk melakukan/tidak melakukan pemekaran Desa.
- (3) Dalam hal Bupati menyetujui pemekaran Desa, pembentukan Desa Persiapan ditetapkan dengan Peraturan Bupati, setelah terlebih dulu disampaikan kepada

Gubernur untuk dilakukan fasilitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur untuk mendapatkan kode register Desa Persiapan.

Pasal 18

- (1) Kode Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) menjadi dasar bagi Bupati untuk mengangkat pejabat Kepala Desa persiapan yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil dengan persyaratan:
 - a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
 - b. mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan
 - c. penilaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
- (2) Pejabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Desa definitif.
- (3) Pejabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknya.
- (4) Pejabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, pejabat Kepala Desa persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Desa persiapan dengan mengikut sertakan partisipasi masyarakat Desa.
- (2) Rencana kerja pembangunan Desa persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Desa induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan APBDesa induk sebagai bagian kebutuhan Anggaran Belanja Desa persiapan.
- (3) Pejabat Kepala Desa persiapan ikut serta dalam pembahasan APBDesa induk.
- (4) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap anggaran Desa persiapan yang bersumber dari APBDesa induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh pejabat Kepala Desa persiapan.

- (5) Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari APBDesa induk.
- (6) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh APBDesa induk dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- (7) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk.
- (8) Tata cara pembiayaan Desa Persiapan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dilaksanakan sesuai ketentuan Perundang-undangan.

BARITO SELATAN

Pasal 20

- (1) Penjabat Kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada:
 - a. Bupati melalui camat; dan
 - b. Kepala Desa induk.
- (2) Laporan Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan pelaksanaan tugas dalam rangka pembentukan Desa Definitif meliputi:
 - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran oprasional Desa yang bersumber dari APBDesa induk;
 - c. pembentukan Struktur organisasi;
 - d. pengangkatan Perangkat Desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintah Desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventaris pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses antar Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan Bupati untuk dikaji dan diverifikasi.
- (4) Bupati setelah menerima laporan Penjabat KepalaDesa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membentuk Tim Penataan Desa untuk melakukan Pengkajian dan Verifikasi.

- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit terdiri atas :
 - a. unsur pemerintah daerah yang membidangi pemerintahan Desa, Pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah dan peraturan perundang-undangan;
 - b. Camat; dan
 - c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.
- (6) Hasil kajian dan verifikasi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terkait dengan laporan hasil pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Desa persiapan dituangkan dalam bentuk rekomendasi.
- (7) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyatakan Desa persiapan layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.
- (8) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibahas dan disetujui bersama dengan DPRD.
- (9) Apabila Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (10) Hasil kajian dan verifikasi Tim dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya pembentukan Desa definitif.
- (11) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menjadi bahan Pertimbangan Bupati untuk melakukan/ tidak melakukan penetapan Desa Definitif.
- (12) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan Desa persiapan tidak layak menjadi Desa, Desa persiapan dihapus dan wilayah kembali ke Desa induk.
- (13) Ketentuan penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (12) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

Bagian Kesatu
Penggabungan Desa

Pasal 21

- (1) BPD pada masing-masing Desa yang akan digabung menyelenggarakan musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan mengenai penggabungan Desa/bagian Desa.
- (2) Masing-masing Pemerintah Desa dan Desa yang akan bergabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa.
- (3) Kesepakatan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa.
- (4) Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan Desa/ bagian Desa dalam bentuk Keputusan Bersama.
- (5) Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Desa.
- (6) Tata Cara musyawarah Desa dilaksanakan sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 22

Ketentuan mengenai tata cara penggabungan dan Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 21 berlaku secara mutatis mutandis dengan tata cara Pembentukan Desa.

Bagian Kedua
Penghapusan Desa

Pasal 23

- (1) Desa dapat dihapus karena bencana alam dan/ atau kepentingan program nasional atau daerah yang strategis.
- (2) Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang Pemerintah Pusat.
- (3) Tata cara Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BARITO SELATAN

Pasal 24

Tata cara pelaksanaan Pembentukan, Penggabungan dan/atau Penghapusan Desa Adat dilaksanakan secara mutantis mutandis dengan tata cara pembentukan, Penggabungan dan/atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 23 dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PERUBAHAN STATUS DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

Perubahan Status Desa meliputi :

- a. Desa menjadi Kelurahan;
- b. Kelurahan menjadi Desa;
- c. Desa menjadi Desa Adat;
- d. DesaAdat menjadi Desa;
- e. Kelurahan menjadi Desa Adat; dan
- f. Desa Adat menjadi Kelurahan.

Bagian Kedua
Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Pasal 26

- (1) Desa dapat berubah status menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan BPD melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa.
- (2) Seluruh aset Desa dan sumber pendapatan Desa yang berubah status menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kekayaan/ aset Pemerintah Daerah yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan tersebut dan pendanaan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (3) Hasil musyawarah Desa ditetapkan dengan berita acara musyawarah Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (4) Bupati setelah menerima usulan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya membentuk Tim Penataan Desa untuk melakukan pengkajian dan verifikasi.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit terdiri atas :
 - a. unsur pemerintah daerah yang membidangi pemerintahan Desa, Pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah dan peraturan perundang-undangan;
 - b. Camat; dan
 - c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.
- (6) Hasil kajian dan verifikasi Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan Pertimbangan Bupati untuk melakukan/ tidak melakukan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (8) Dalam hal Bupati setuju dengan usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan Bupati Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (9) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.

- (10) Apabila rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disetujui, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk di evaluasi.
- (11) Tata Cara musyawarah Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan harus memenuhi syarat:
 - a. luas wilayah tidak berubah;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
 - c. sarana dan prasarana pemerintah bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
 - d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
 - e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris kemasyarakat industri dan jasa;
 - f. meningkatnya kuatitas dan kuanlitas pelayanan;
 - g. akses transportasi antar wilayah dan komonikasi sudah cukup baik;
 - h. akses infrastruktur bercirikan perkotaan; dan
 - i. batas usia Desa paling sedikit 5 (lima) tahun semenjak pembentukan
- (2) Tata Cara perubahan status Desa menjadi Kelurahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa

Pasal 28

- (1) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa hanya dapat dilakukan bagi Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
- (2) Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan karateristik :
 - a. kondisi masyarakat homogen;

- b. mata pencaharian masyarakat sebagian besar dibidang agraris atau nelayan; dan
 - c. akses transportasi dan komunikasi masih terbatas.
- (3) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi Kelurahan.
- (4) Desa yang merupakan hasil perubahan status sebagaimana dimaksud ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 29

- BARITO SELATAN**
- (1) Pemerintah Daerah dapat mengubah status Kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat melalui musyawarah forum komunikasi kelurahan atau dengan sebutan lain.
- (2) Hasil musyawarah forum komunikasi Kelurahan atau dengan sebutan lain dituangkan kedalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah dan disampaikan oleh Kepala Kelurahan kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Kelurahan menjadi Desa.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan Bupati untuk melakukan pengkajian dan verifikasi.
- (4) Bupati setelah menerima usulan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk Tim Penataan Desa untuk melakukan Pengkajian dan Verifikasi.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit terdiri atas :
- a. unsur pemerintah daerah yang membidangi pemerintahan Desa, Pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah dan peraturan perundang-undangan;
 - b. Camat; dan
 - c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.
- (6) Hasil kajian dan verifikasi Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya Perubahan Status Kelurahan menjadi Desa.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan Pertimbangan Bupati untuk melakukan/ tidak melakukan Perubahan Status Kelurahan menjadi Desa.

- (8) Dalam hal Bupati setuju dengan usulan perubahan status Kelurahan menjadi Desa Bupati Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Kelurahan menjadi Desa.
- (9) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.
- (10) Apabila rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disetujui, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk di evaluasi.
- (11) Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, sarana dan prasarana menjadi milik Desa dan dikelola oleh Desa yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat Desa.
- (12) Tata cara musyawarah forum komunikasi kelurahan dan atau dengan sebutan lain dilaksanakan sesuai ketentuan Perundang-undangan.
- (13) Tata cara perubahan status Kelurahan menjadi Desa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Perubahan Status Desa Menjadi Desa Adat

Pasal 30

- (1) Perubahan status Desa Adat oleh Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan meningkatnya intensitas kewenangan Desa Adat berdasarkan asal usul.
- (2) Perubahan status Desa Adat oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Desa Adat menjadi Desa;
 - b. Desa menjadi Desa Adat;
 - c. Kelurahan menjadi Desa Adat; dan
 - d. Desa Adat menjadi Kelurahan.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengubah status Desa menjadi Desa Adat, perubahan status Desa menjadi Desa Adat dilakukan berdasarkan prakarsa masyarakat dan pemerintah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat.

- (2) Perubahan status Desa menjadi Desa Adat harus mempertimbangkan meningkatnya intensitas kewenangan Desa Adat berdasarkan asal usul.
- (3) Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa serta dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Desa menjadi Desa Adat.
- (4) Bupati setelah menerima usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk Tim Penataan Desa untuk melakukan Pengkajian dan Verifikasi.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas :
 - a. unsur pemerintah daerah yang membidangi pemerintahan Desa, Pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah dan peraturan perundang-undangan;
 - b. Camat; dan
 - c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.
- (6) Hasil kajian dan verifikasi Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya Perubahan status menjadi Desa Adat.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi bahan Pertimbangan Bupati untuk melakukan/ tidak melakukan perubahan status Desa menjadi Desa Adat.
- (8) Dalam hal Bupati setuju dengan usulan perubahan status Desa menjadi Desa Adat Bupati Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Desa Adat.
- (9) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.
- (10) Apabila rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disetujui, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk di evaluasi.
- (11) Tata Cara musyawarah Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (12) Tata Cara perubahan status Desa menjadi Desa Adat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Dalam penetapan status Desa menjadi Desa Adat, pemerintah Daerah melakukan penataan kesatuan hukum adat sebelum ditetapkan menjadi Desa Adat.
- (2) Tata cara penataan ketentuan hukum Adat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Syarat Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) antara lain :

- a. masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok atau adanya masyarakat adat;
- b. adanya wilayah dengan batas yang jelas;
- c. adanya pranata pemerintahan adat;
- d. memiliki harta kekayaan dan/ atau benda adat;
- e. perangkat norma hukum adat;
- f. substansi norma hukum adat sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
- g. keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- h. substansi budaya tradisionalnya diakui dan dihormati warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

Pasal 34

- (1) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa Adat setelah Peraturan Daerah Kabupaten tentang penataan Desa Adat ditetapkan.
- (2) Penjabat Kepala Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat Desa Adat yang bersangkutan.
- (3) Penjabat Kepala Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa Adat.

- (4) Penjabat Kepala Desa Adat dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk bersamaan dengan diresmikannya Desa Adat.

Pasal 35

- (1) Susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi.
- (2) Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat, pelaksanaan pembangunan Desa Adat, pembinaan kemasyarakatan Desa Adat dan pemberdayaan masyarakat Desa Adat.
- (3) Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penataan Desa Adat;
 - b. kewenangan Desa Adat;
 - c. pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa Adat dan perangkat Desa Adat;
 - d. struktur organisasi dan tatakerja Desa Adat;
 - e. musyawarah Desa Adat;
 - f. peraturan Desa Adat; dan
 - g. pengelolaan asset Desa Adat.

Bagian Kelima

Perubahan Status Desa Adat Menjadi Desa

Pasal 36

- (1) Perubahan status Desa Adat menjadi Desa dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa Adat dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa Adat setempat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa Adat.
- (3) Kesepakatan hasil musyawarah Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam bentuk Keputusan Kepala Desa Adat.

- (4) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa Adat kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Desa Adat menjadi Desa.
- (5) Bupati setelah menerima usulan Kepala Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membentuk Tim Penataan Desa untuk melakukan Pengkajian dan Verifikasi.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit terdiri atas :
 - a. unsur pemerintah daerah yang membidangi pemerintahan Desa, Pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah dan peraturan perundang-undangan;
 - b. Camat; dan
 - c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.
- (7) Hasil kajian dan verifikasi Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya perubahan status Desa Adat menjadi Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan Pertimbangan Bupati untuk melakukan/ tidak melakukan perubahan status Desa Adat menjadi Desa.
- (9) Dalam hal Bupati setuju dengan usulan perubahan status Desa Adat menjadi Desa Bupati Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Adat menjadi Desa.
- (10) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.
- (11) Apabila rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disetujui, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk di evaluasi.

Pasal 37

Tata cara perubahan status Kelurahan menjadi Desa Adat dan perubahan status Desa Adat menjadi Kelurahan dilaksanakan secara mutatis mutandis dengan tata cara perubahan status Desa menjadi Kelurahan dan status Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai 36 Peraturan Daerah ini.

BAB VII
NAMA DESA

Pasal 38

Desa sebagai hasil bentukan baru, penggabungan, atau perubahan status harus mempunyai nama.

Pasal 39

- (1) Penamaan Desa harus memperhatikan aspirasi masyarakat, nilai kesejarahan atau nilai-nilai budaya masyarakat setempat.
- (2) Nama Desa dapat diubah/ diganti.
- (3) Tata cara perubahan/ pergantian nama Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Bagi Desa baru pemberian nama diusulkan oleh Masyarakat Desa dalam musyawarah Desa.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil rapat BPD tentang pembentukan Desa.
- (3) Tata cara musyawarah Desa dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 41

Desa yang dihapus keberadaannya, namanya dihilangkan dari daftar Desa yang ada.

BAB VIII
PENGATURAN SARANA DAN PRASARANA DESA

Pasal 42

- (1) Pembagian sarana dan prasarana Desa sebagai akibat Pembentukan Desa dilaksanakan berdasarkan musyawarah Desa.
- (2) Pembagian sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Camat.
- (3) Dalam hal hasil musyawarah yang difasilitasi oleh Camat tidak tercapai, pembagian sarana dan prasarana Desa difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi aset Desa.
- (4) Penyelesaian oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati.
- (5) Dalam membuat Keputusan Bupati harus mempertimbangkan :
 - a. pemerataan dan keadilan;
 - b. manfaat;
 - c. transparansi; dan
 - d. sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 43

- (1) Sarana dan prasarana Desa sebagai akibat dari penggabungan Desa, maka sarana dan prasarana Desa dari Desa yang digabung diserahkan kepada Pemerintah Daerah
- (2) Dalam hal penghapusan Desa, maka aset Desa ditetapkan menjadi barang inventaris dan kekayaan milik Pemerintah Daerah.
- (3) Penyerahan sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Desa dan BPD.

BAB IX
BATAS WILAYAH DESA

Pasal 44

- (1) Batas wilayah Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan data di lapangan.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa batas alam maupun batas buatan.
- (3) Batas alam adalah unsur-unsur alam seperti sungai, pantai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Desa.
- (4) Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti patok, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Desa.

Pasal 45

Dalam menentukan luas dan batas wilayah Desa harus dimusyawarahkan dengan Desa-Desa yang berdekatan yang difasilitasi oleh Camat dan Pemerintah Daerah dan dapat dibantu oleh Tim Penetapan Batas Desa.

Pasal 46

- (1) Batas wilayah Desa dan gambaran umum secara nyata mengenai kondisi geografis wilayah Desa disajikan dalam bentuk Peta Batas Wilayah Desa.
- (2) Peta Batas Wilayah Desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Peta Batas Wilayah Desasebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah pembentukan Desa bersangkutan.
- (4) Tata Cara pembuatan Peta Batas Wilayah Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan Perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 47

Dalam rangka mewujudkan tertib batas wilayah Desa, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Pembina Batas Wilayah Desa.

BAB X PENDANAAN

Pasal 48

Pendanaan Penataan Desa bersumber dari Kabupaten Barito Selatan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

Bupati melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap Penataan Desa melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Desa.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2007 Nomor 7); dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok

pada tanggal 19 Mei 2022


BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

Diundangkan di Buntok

pada tanggal 19 Mei 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

EDY PURWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 05,17 / 2022

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PENATAAN DESA

BARITO SELATAN

I. UMUM

Desa/ Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Definisi tentang Desa diatas memiliki konsekwensi bahwa Desa sebagai suatu entitas bersifat otonom dalam batas-batas yang menjadi kewenangannya, dengan demikian Desa mempunyai hak prerogratif untuk mengurus dirinya sendiri berdasarkan hak yang berasal dari asal usul/ tradisional maupun hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan lainnya sehingga perlu diatur sedemikian rupa ke dalam Peraturan Daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan daerah.

Pengaturan sebagaimana dimaksud diatas penting dilakukan, karena Desa dalam kontek ini memiliki arti, peran, posisi penting dan nilai strategis dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, sudah sepatutnya segala sesuatu yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa perlu mendapat kejelasan hubungannya dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa terutama dimulai dari segi pembentukan, penggabungan sampai dengan penghapusan Desa.

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini diatur pula hal yang berkenaan dengan perubahan status Desa, yaitu perubahan status Desa menjadi Desa Adat, perubahan status Desa Adat menjadi Desa, perubahan status Desa menjadi kelurahan dan perubahan status kelurahan menjadi Desa, termasuk

pula pengaturan mengenai perubahan status Desa Adat menjadi kelurahan dan perubahan status kelurahan menjadi Desa Adat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

BARITO SELATAN



Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

BARITO SELATAN

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.



Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

BARITO SELATAN

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35


Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.



Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

BARITO SELATAN

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.



Pasal 51

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR
.....

BARITO SELATAN

